



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**NOMOR : 424/Un.05/II.2/KP.07.6/09/2019**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**KEPALA DAN SEKRETARIS SATUAN PEMERIKSA INTERN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2015-2019, sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dipandang perlu pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2019-2023;
  - b. bahwa Saudara yang namanya tercantum pada lampiran 1 dalam kolom 2 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 pada daftar lampiran keputusan ini.
  - c. bahwa Saudara yang namanya tercantum pada lampiran 2 dalam kolom 2 diberhentikan dengan hormat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 pada daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama;
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran 1 pada kolom 2 dalam jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 5 dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran 2 pada kolom 2 dari jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA BLU UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Ditetapkan di : Bandung  
 Pada Tanggal : 30 September 2019  
 Rektor,

Dr. H. Mahmud, M.Si.  
 NIP. 196204101988031001

**Tembusan** Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**NOMOR: 424/Un.05/II.2/KP.07.6/09/2019**  
**TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2019**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS SATUAN PEMERIKSA INTERN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

No	Nama dan NIP.	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Syamsuddin RS., M.Ag. NIP. 196105271986031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala / Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern	Lektor Kepala / Kepala Satuan Pemeriksa Intern
2.	Drs. Muh. Muttaqin, M.Pd. NIP. 196801191997031003	Penata Tk. I (III/d)	Lektor / Ketua Laboratorium pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Lektor / Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern
3.	Dr. Hj. Dedah Jubaedah, M.Si. NIP. 196104141988032002	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala / Kepala Satuan Pemeriksa Intern	Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Rektor  
 Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.  
 NIP. 196204101988031001